



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Xxx, tempat tinggal di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 761/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 30 April 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2014/
PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 1991 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1411 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupetan Bulungan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/46/III/1991 tanggal 14 Maret 1991;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tarakan Barat Kab. Bulungan selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda selama 7 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak ke-I, lahir di Tarakan tanggal 9 Juni 1991
 - b. Anak ke-II, lahir di Tarakan tanggal 4 Mei 1996
 - c. Anak ke-III, lahir di Tarakan tanggal 5 Maret 1998
 - d. Anak ke-IV, lahir di Samarinda tanggal 8 Oktober 2011;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Rita Sari yang bekerja sebagai Satpol PP. Awalnya Penggugat mengetahui hal tersebut dari sms mesra yang ada dihandphone Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya dan sejak itu Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk membuka handphone Tergugat. Selain itu Penggugat juga sering mendapat informasi dari para tetangga yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat Tergugat jalan dengan wanita tersebut bahkan mereka pernah melihat Tergugat berada disebuah hotel bersama wanita tersebut namun setiap ditanya Tergugat tidak pernah mau mengaku. Dan semenjak itu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang penghasilannya kepada Penggugat dan apabila sedang marah Tergugat selalu mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan memberi pengertian kepada Tergugat agar berubah namun Tergugat tidak mengindahkan malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2013, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat melalui kuasanya selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 514/46/III/1991 tanggal 14 Maret 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kabupetan Bulungan, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, kuasa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi ke-I, umur 22 tahun, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir tinggal dirumah bersama selama 7 tahun, dan selama itu sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya saja sejak tahun 2009 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II : Isnaniah Maswanti binti Maswan, umur 56 tahun, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1991, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya saja sejak tahun 2009 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, termasuk saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan memberikan penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar sejak Maret 2009 yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Samarinda telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2014/
PA.Smd.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti dari bukti keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi;
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 14 Maret 1991, terbukti dengan bukti P., dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;

3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut telah beralasan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Maret 2009 bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2014/
PA.Smd.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat;**

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
---------------	-----	----------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	255.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)